



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, laki-laki, umur 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Alamsyah, SH. Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Sinjai), berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman, No. 2, Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 45/Kuasa Khusus/X/2019/PA Sj. Tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, perempuan, umur 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Termohon di Kampung Kaleleng Kelurahan Laikang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, dari bulan Desember tahun 2009 sampai bulan Januari tahun 2010, kemudian tahun 2010 pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Februari tahun 2019, dan pada bulan Maret tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tinggal di rumah keluarga Termohon hingga sekarang;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu : - Syahril bin Saharin, Laki-Laki, umur 8 tahun , dan Arfa bin Saharin, Laki-laki, umur 5 Tahun ---- Keduanya ikut / di asuh oleh Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019, Termohon tiba tiba pergi meninggalkan Pemohon, pergi lari bersama dengan seorang laki - laki yang bernama [REDACTED] kedaerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, hal tersebut terjadi saat Pemohon pergi mencari nafkah dilaut sebagai Nelayan, setelah Pemohon berada di rumah, Pemohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon kalau Termohon sudah tidak ada karena pergi dengan seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon sangat kecewa dan malu atas kelakuan Termohon yang pergi (silariang dalam bahasa Bugis/Makassar) dengan seorang laki laki lain, Bahwa ternyata Termohon setelah sekian lama bersama laki laki tersebut di daerah Kolaka Suawesi Tenggara, kemudian kembali ke Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan, dan tinggal di rumah keluarganya di Dusun Kambuno Selatan Desa PulauHarapan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, bahwa antara Pemohon dan Termohon, hingga saat ini telah berpisah selama Kuarang Lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mungkin lagi rukun;
5. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Termohon;
6. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan bertentangan dengan agama Islam serta membuat malu Pemohon dan keluarga besar Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/22/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai bukti - P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kambuna Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau



Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama [REDACTED];
- Bahwa pada bulan Maret 2019 ketika Pemohon pergi melaut, ternyata Termohon pergi dengan laki-laki tersebut atau dengan kata lain silariang (kawin lari);
- Bahwa sudah kurang lebih enam bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Kambuna Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu satu kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama [REDACTED];
- Bahwa pada bulan Maret 2019 ketika Pemohon pergi melaut, ternyata Termohon pergi dengan laki-laki tersebut atau dengan kata lain silariang (kawin lari);
- Bahwa sudah kurang lebih enam bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj





tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon menikah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama [REDACTED];





4. Bahwa pada bulan Maret 2019 ketika Pemohon pergi melaut, ternyata Termohon pergi dengan laki-laki tersebut atau dengan kata lain silariang (kawin lari);
5. Bahwa sudah kurang lebih enam bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tercipta suasana yang rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan sebab Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] dan telah dinikahnya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Maret 2019 serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيتهم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj



terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2019/PA. Sj*



ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)	